

Layani 24 Ribu Kendaraan Baru Tiap Bulan



Sumber gambar :

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240604_Jalanan-Balikpapan-Kaltim-Macet.jpg

SAMARINDA, TRIBUN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat terjadi kenaikan signifikan untuk jumlah kendaraan bermotor baru sepanjang 2024 ini.

Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, menyebutkan penambahan kendaraan baru mengalami peningkatan hingga 100 persen yang didorong oleh adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). “Penduduk kita ada 4 juta lebih dan dari data kita, saat ini kendaraan bermotor sudah berjumlah 3,2 juta,” beber Ismiati saat dikonfirmasi.

Bahkan ungkapnya, Kaltim mengalami surplus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena banyaknya kendaraan baru di 2024. “Capaian kita sudah 71 persen dari target Rp1,5 triliun. Jadi memang surplusⁱ,” ungkapnya.

Hal ini ulangnya, ditunjang dengan perbaikan ekonomi masyarakat terlebih selama adanya IKN. “Dulu setiap bulan sekitar 12 ribu. Sekarang sampai 24 ribu kendaraan baru per bulannya karena adanya IKN,” ungkapnya.

Masyarakat pun mulai memberi tanggapan terkait dampak peningkatan jumlah kendaraan baru yang semakin dirasakan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Warga menilai selama adanya IKN kemacetan mulai dirasakan di sejumlah kota seperti Balikpapan dan Samarinda.

“Selain karena banyak kendaraan baru, juga kendaraan dengan plat dari luar daerah mulai banyak di sini (Samarinda),” komentar Yolinda (31). Dulunya karyawan apotek kawasan Sungai Karang Mumus (SKM) ini cukup menempuh perjalanan 25 menit untuk tiba di Samarinda Seberang.

“Sekarang bisa 40 menit. Apalagi kalau kita lewat kawasan Simpang Air Putih dan sepanjang tepian Mahakam di jam pulang kerja pasti padat dan macet,” ucapnya.

Begitupun Alfrida (31) yang menilai kehadiran IKN memang sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun harapnya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana agar kemacetan tidak semakin menjadi di 5-10 tahun mendatang.

“*Mahalin aja* pajak kendaraan biar *enggak* semakin banyak kendaraan. Maksimalkan transportasi umum. Hitung-hitung bisa *ngurangi* polusi,” harap karyawan pertambangan ini. **(ave)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Layani 24 Ribu Kendaraan Baru Tiap Bulan, 01/10/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Permendagri 8/2024), dijelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Permendagri 8/2024 bahwa subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
4. Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

(2) Tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah/Tentara Nasional Republik Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/surplus>, surplus memiliki arti jumlah yang melebihi hasil biasanya, berlebihan, atau sisa.